

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah pesisir ialah sumber daya serta kekayaan nasional berada di bawah pengelolaan negara, yang harus dilestarikan serta dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan keseluruhan rakyat, baik untuk generasi masa kini ataupun generasi mendatang sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan hukum yang berlaku menjabarkan dengan jelas bila masyarakat ialah elemen utama sekaligus landasan dari setiap aktivitas pembangunan. Prinsip hukum yang dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat serta tercapainya kehidupan yang adil serta makmur, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir nusantara.¹

Dengan jumlah pulau yang sangat banyak serta garis pantai yang panjang, Indonesia mencakup salah satu negara kepulauan terbesar di dunia setelah Kanada. Besarnya potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah menjalankan berbagai program yang bertujuan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah maritim. Upaya ini diwujudkan melalui pembangunan yang mampu menarik minat para investor, sehingga negara dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, pengembangan simpul-simpul ekonomi baru diharapkan dapat memperkuat layanan jasa di kawasan pesisir serta sektor transportasi.

Dalam konsep perencanaan wilayah serta perkotaan modern, rehabilitasi kawasan pesisir menjadi salah satu strategi yang umum diterapkan oleh negara dengan keterbatasan lahan darat guna mengurangi tingkat kepadatan penduduk. Melalui kegiatan reklamasi, dapat diciptakan area daratan baru yang berfungsi memperluas kawasan perkotaan. Di Indonesia sendiri, kebijakan terkait restorasi pesisir telah diimplementasikan di beberapa wilayah sebagai upaya guna menjawab tantangan kepadatan penduduk sekaligus memperkuat aspek pertahanan serta keamanan maritim.²

Kondisi ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang pada dasarnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sementara kebutuhan manusia terhadap lahan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta arus transmigrasi di Indonesia mengakibatkan keterbatasan area daratan untuk hunian, sehingga kebijakan reklamasi pantai dan laut dipandang sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi

¹Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia: Studi Atas Penguasaan Dan Pemilikan Tanah*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 1.

²Reny Puspasari, et al., 2018, *Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan Dan Perikanan Di Teluk Jakarta*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, Volume 9 Nomor 2, hlm. 85.

masyarakat. Pemanfaatan hasil reklamasi tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti sumber mata pencaharian, kawasan pemukiman, pusat kegiatan ekonomi, area industri, pelabuhan, bandara, destinasi wisata, serta sebagai upaya mengatasi permasalahan erosi dan sedimentasi di wilayah pesisir.³

Nilai strategis yang dimiliki kegiatan reklamasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong berbagai negara di dunia untuk menerapkan kebijakan pembangunan kawasan pantai. Di tingkat nasional, kebijakan ini diwujudkan melalui penataan ruang pesisir dan pelaksanaan proyek pembangunan yang menghasilkan lahan baru dari proses reklamasi. Namun, perlu dipahami bahwa kegiatan reklamasi secara geografis berdampak langsung pada perubahan bentuk garis pantai serta menutup sebagian wilayah laut. Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan pada ekosistem pesisir dan laut, yang pada akhirnya mampu menyebabkan kerugian, baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung, bagi masyarakat luas, terutama komunitas pesisir yang berisiko paling tinggi mengalami dampak bencana akibat perubahan kondisi lingkungan laut.

Di samping permasalahan alamiah terdapat juga permasalahan administratif hukum terkait kegiatan reklamasi. Pada dasarnya, hukum berperan sebagai sarana guna menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban setiap individu. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan berupa konflik kepentingan diantara kebijakan pemerintah yang bersifat sektoral dengan kepentingan masyarakat secara umum, seperti pemerintah yang memandang kebijakan reklamasi sebagai kebijakan publik yang perlu dikembangkan, sedangkan kebijakan reklamasi dalam pandangan masyarakat hanya menjadi obsesi sektoral pemerintah tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat.⁴

Kemiskinan paling banyak dialami oleh kelompok masyarakat yang menempati area pesisir serta pulau-pulau kecil. Komunitas pesisir kerap berada pada posisi yang termarginalkan ketika berhadapan dengan kekuatan modal besar serta dominasi hukum negara yang berlandaskan paradigma *positivistik-legalistik*. Kondisi tersebut sering kali melemahkan tatanan hukum adat yang telah diteruskan turun-termurun di masyarakat, karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara formal sebagaimana yang diakui dalam sistem hukum tertulis.⁵ Penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan menyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A tentang hak-hak masyarakat di wilayah pesisir yang menjabarkan jika negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara kepulauan yang berkarakter Nusantara, dengan wilayah serta hak-haknya

³Rooza Meilia Anggraeni, 2022, *Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif*, El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Volume 1 Nomor 1, hlm. 11.

⁴Pricilia Fenny Rumengan, 2016, *Aspek Hukum Lingkungan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Kawasan Bisnis Boulevard Kota Manado*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume 4 Nomor 2.1, hlm. 176.

⁵Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 1.

yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.⁶

Kelompok pesisir di Indonesia, termasuk di dalamnya para nelayan tradisional, ialah kelompok masyarakat yang mempunyai keterikatan paling kuat secara geografis dengan kawasan pesisir yang menjadi akses utama menuju laut lepas. Kelompok ini masih diakui mempunyai hak-hak tradisional guna melakukan aktivitas penangkapan ikan maupun aktivitas perikanan lainnya secara sah di wilayah tertentu pada perairan kepulauan Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dijelaskan jika yang dimaksud dengan masyarakat lokal ialah sekelompok individu yang menjalani kehidupan sehari-hari berdasar kepada kebiasaan serta nilai-nilai yang telah diterima secara umum, tetapi tidak seluruhnya menjadikan pemanfaatan sumber daya sebagai tumpuan utama dalam mempertahankan kehidupannya di wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil tertentu.⁷

Kepemilikan ataupun penguasaan lahan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir kerap menimbulkan berbagai bentuk konflik. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar tanah pada wilayah pesisir berstatus sebagai tanah negara atau berada di bawah kewenangan negara, sementara masyarakat sekitar hanya menguasainya secara fisik tanpa dasar hukum yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai status kepemilikan lahan serta terimplikasi kepada tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi penduduk yang menempati wilayah pesisir tersebut.⁸ Sementara itu, pengaturan tentang penguasaan serta kepemilikan tanah di kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil kepada praktiknya masih berlandaskan kepada paradigma hukum yang bersifat *positivistik-legalistik*. Pendekatan tersebut menyebabkan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat pulau kecil yang sudah secara turun-temurun tinggal di wilayah tersebut menjadi terpinggirkan, sehingga menimbulkan ketimpangan serta tidak adilnya akan penguasaan lahan.⁹

Berdasarkan realitas dan pengalaman yang terjadi, implementasi berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang wilayah pesisir serta peraturan pulau-pulau kecil yang mengatur tentang sistem pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir masih belum terintegrasi dengan baik. Ketidakpastian serta konflik wilayah pesisir tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan penataan pertanahan yang masih terorientasi kepada pengaturan pertanahan di wilayah

⁶ Pasal 25A UUD 1945 mengatur tentang hak-hak masyarakat di wilayah pesisir yang dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

⁷ Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁸ Flora Pricilla Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 6.

⁹ Farida Patittingi, 2013, *Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan, Volume 38 Nomor 1, hlm. 269.

daratan serta belum terkonsentrasi pada wilayah pesisir. Pandangan ini dikemukakan oleh Arif Satria,¹⁰ bahwa kondisi pesisir saat ini tidak terlepas dari pengaruh pilihan kebijakan politik pembangunan masa lalu yang terlalu pro-darat dan mengabaikan kelautan. Akibatnya, masyarakat pesisir kurang berkembang serta terus pada posisi marginal.

Menurut Rokhimin Dahuri,¹¹ bahwa kebijakan kelautan yang berlandaskan pada doktrin “milik bersama” telah menjadikan pengelolaan wilayah laut nasional semakin kompleks, karena munculnya persaingan antar pelaku sektor kelautan yang berlangsung di bawah prinsip siapa kuat maka dialah yang menang. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di laut, sehingga kebijakan yang ada belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai, baik bagi para pelaku kegiatan kelautan maupun terhadap kelestarian sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut.

Kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku di sektor pembangunan kelautan telah membuat bidang ini dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi oleh pihak swasta maupun lembaga keuangan. Sementara itu, kurangnya perlindungan hukum terhadap sumber daya alam menyebabkan terganggunya upaya konservasi, yang sebenarnya merupakan tuntutan global sesuai dengan yang tertera dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO, 1995). Dalam ketentuan tersebut, tanggung jawab utama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam laut dibebankan kepada negara-negara pantai.

Sentralisasi kebijakan serta penolakan terhadap keberagaman sistem hukum telah memberikan dampak negatif yang signifikan. Kedua hal tersebut secara bersamaan memicu munculnya konflik antar pelaku di sektor kelautan serta menyebabkan tumpang tindih dalam pemanfaatan wilayah perairan. Bagi pelaku usaha kecil, kebijakan kelautan sering kali dipersepsikan sebagai bentuk legitimasi kerja sama di antara pemerintah serta kalangan pengusaha besar untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, penting untuk membangun kebijakan kelautan baru yang berorientasi pada perlindungan hukum. Rekonstruksi kebijakan tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni proses pembentukan kebijakan, substansi yang diatur, serta keberadaan aparat pelaksana yang profesional dan berintegritas.¹²

Kepemilikan serta menguasai tanah di wilayah pesisir diperbolehkan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan akan pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil di Indonesia di atur dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1

¹⁰Arif Satria, 2015, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 1.

¹¹Arif Satria, 2015, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 1.

¹²*Ibid*, hlm. 150.

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang lebih memberikan penjaminan akan kepastian hukum teruntuk individu-individu yang berada di wilayah pesisir (selanjutnya disebut Undang-Undang Pesisir).

Dasar hukum yang terdapat pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa masyarakat tradisional ialah kelompok masyarakat nelayan yang masih diakui hak-hak tradisionalnya dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan ataupun aktivitas sah lainnya di wilayah tertentu dalam perairan kepulauan, sejalan akan prinsip hukum laut internasional. Selain itu, Pasal 1 angka 36 menjelaskan jika kearifan lokal ialah nilai-nilai luhur yang tetap dijunjung serta diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Pemerintah telah mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang disusun dengan memanfaatkan beragam pendekatan dalam metode hukum. Pemerintah menyatakan bahwa penyusunan ulang regulasi ini diharapkan mampu memperkuat iklim investasi, memperluas lapangan kerja, peningkatan efisiensi tenaga kerja, serta menyederhanakan proses perizinan yang selama ini mempunyai anggapan menjadi salah satu hambatan utama bagi kegiatan investasi.¹³ Sumber daya manusia atau tenaga kerja memegang peranan yang sangat vital akan proses pembangunan nasional, terkhususkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta sektor industri. Namun demikian, permasalahan pengangguran serta kemiskinan masih menjadikannya tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini serta mempunyai anggapan akan terus berlanjut ditahun-tahun berikutnya.¹⁴ Oleh karena itu, perjanjian yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja menjadikannya hal yang sangat penting, terkhususnya pada aspek-aspek yang berhubungan langsung akan keberlangsungan hidup pekerja, mencakup ketentuan mengenai upah serta prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dihapus. Dalam upaya menciptakan lapangan kerja, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah menyederhanakan regulasi terkait perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Perlu dipahami bahwa perizinan lingkungan pada dasarnya merupakan bagian dari instrumen hukum administratif. Aspek hukum lingkungan secara administratif muncul ketika keputusan otoritas yang bersifat kebijakan dituangkan dalam bentuk penetapan resmi (*beschikking*), seperti dalam proses pemberian izin, penetapan standar mutu lingkungan, maupun prosedur analisis tentang dampak lingkungan.

¹³Susi Dwi Harijanti, 2017, *Perppu Sebagai Extra Ordinary Rules Makna Dan Limitasi*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Volume 2 Nomor 1, hlm. 77.

¹⁴Nasrin, et al., 2023, *Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan*, Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, hlm. 19.

Secara hukum, izin berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang bersifat preventif guna mengatur serta membatasi perilaku individu maupun lembaga dalam menjalankan aktivitasnya.¹⁵

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana melakukan proyek reklamasi seluas 12,11 hektare di Pulau Lae-Lae, Kota Makassar, sebagai bagian dari upaya penggantian kekurangan lahan dalam kontrak kerja sama dengan PT. Yasmin Bumi Asri. Namun, rencana tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Warga Pulau Lae-Lae menolak proyek reklamasi karena khawatir akan adanya penggusuran serta potensi hilangnya mata pencaharian nelayan yang tinggal di wilayah tersebut. Kekhawatiran ini muncul bukan tanpa dasar, mengingat proyek reklamasi sebelumnya di kawasan *Center Point of Indonesia* (CPI) telah berdampak negatif terhadap pendapatan nelayan setempat.

Konflik kepentingan ini muncul karena di satu sisi, kebijakan reklamasi pantai yang dijalankan pemerintah dipandang sebagai langkah strategis guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mencakup hak atas tempat tinggal serta kesempatan kerja. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan demi mendukung pembangunan nasional, pemerataan kesejahteraan, peningkatan partisipasi publik, serta pengentasan kemiskinan. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat menilai bahwa pelaksanaan reklamasi justru mengabaikan hak-hak mereka atas pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Bentuk pengabaian tersebut mencakup hak untuk mendapatkan kelayakan akan kompensasi, hak atas pekerjaan serta kehidupan yang sesuai, hak atas tempat tinggal, serta hak masyarakat pesisir untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.¹⁶

Terkait legalitas tanah di Pulau Lae-Lae, warga setempat sudah berupaya untuk mengurus sertifikat hak milik tanah/rumah yang mereka tempati namun pihak BPN dan Camat menolak upaya warga dengan alasan bahwa tanah di Pulau Lae-Lae merupakan pulau, bukan daratan sehingga tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik. Akibatnya, warga tidak memiliki sertifikat dan hanya membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap Tahunnya.

¹⁵Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2023, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 73.

¹⁶ Endang Sutrisno, 2014, *Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat di Pulau Lae-Lae?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas penguasaan Masyarakat atas tanah di Pulau Lae-Lae dalam kaitannya dengan Rencana Reklamasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengkaji status hukum atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat di Pulau Lae-Lae.
2. Menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum masyarakat atas tanah di Pulau Lae-Lae dalam kaitannya dengan Rencana Reklamasi Pesisir oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Manfaat teori ialah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan guna pengupayaan akan mengembangkan ilmu hukum, terkhususnya pada bidang ilmu hukum agraria serta berguna juga dalam menjadi referensi guna melakukan kajian terhadap rasionalitas hukum perlindungan hak atas tanah masyarakat pesisir dalam memberikan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan ialah :

- a. Sebagai penawaran konsep ideal pengaturan perlindungan hukum serta perlindungan hak atas tanah masyarakat pesisir dalam wilayah pesisir.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk konsep merekonstruksi hubungan rasionalitas hukum terhadap nilai-nilai hukum masyarakat untuk menjaga keberadaan masyarakat pesisir.
- c. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan lainnya yang berkaitan akan masalah mempertahankan eksistensi dan mewujudkan keadilan masyarakat pesisir.

E. Keaslian Penelitian

Keperluan akan keaslian penelitian sebagai bukti tidak adanya plagiarisme diantara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilaksanakan serta memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Judul penelitian yang diambil penulis yakni "Perlindungan Hukum Penguasaan Masyarakat Atas Tanah Terhadap Rencana Reklamasi Pulau Lae-Lae" merupakan penelitian asli penulis. Penulis dapat memberikan perbandingan penelitian terdahulu terkait keaslian diantaranya :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	: Samir
Judul Tulisan	: Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Untuk Kawasan Permukiman Masyarakat di Pulau Bungin Nusa Tenggara Barat
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberian izin reklamasi untuk kawasan permukiman masyarakat di Pulau Bungin? 2. Bagaimana status hukum hak atas tanah hasil reklamasi untuk kawasan permukiman masyarakat di Pulau Bungin ?	1. Bagaimana status hukum atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat di Pulau Lae-Lae? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas penguasaan masyarakat atas tanah di Pulau Lae-Lae dalam kaitannya dengan Rencana Reklamasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
Metode Penelitian : Hukum normatif-empiris	Hukum empiris
Hasil dan Pembahasan : Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada lokasi kajiannya, di mana penulis memilih Pulau Lae-Lae di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian. Dari sisi orisinalitas, penelitian ini mempunyai perbedaan akan studi yang dilaksanakan oleh Samir, yang mempunyai fokus kepada status hukum tanah hasil reklamasi yang dimanfaatkan sebagai tempat bermukim oleh masyarakat adat di Pulau Bungin. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat yang membedakan baik dalam subfokus kajian maupun tujuan dari kegiatan reklamasinya. Dengan demikian, aspek yang paling mendasar yang membedakan penelitian ini adalah wilayah penelitian yang menjadi objek pembahasan.	

Tabel 2 : Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	: Juardi
Judul Tulisan	: Dampak Reklamasi Pantai di Kawasan Tanjung Bunga Terhadap Masyarakat Nelayan di Kecamatan Mariso Kota Makassar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: UIN Alauddin Makassar
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1. Bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan akibat pembangunan <i>Center Point of Indonesia</i> ? 2. Bagaimana dampak pembangunan <i>Center Point of Indonesia</i> terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Panambungan?	1. Bagaimana status hukum atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat di Pulau Lae-Lae? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas penguasaan Masyarakat atas tanah di Pulau Lae-Lae dalam kaitannya dengan Rencana Reklamasi Pesisir oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
Metode Penelitian : Hukum normatif-empiris	Hukum empiris
Hasil dan Pembahasan : Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus wilayah kajian yang lebih spesifik, yakni di Kelurahan Panambungan, dengan analisis yang diarahkan pada dampak pembangunan <i>Center Point of Indonesia</i> (CPI) tahun 2019. Dari segi orisinalitas, penelitian ini mempunyai perbedaan akan penelitian yang dilaksanakan oleh Juardi, yang lebih menitikberatkan pada identifikasi kerugian yang dialami berbagai pihak akibat proyek reklamasi serta pada proses penyelesaian hukum yang timbul sebagai konsekuensinya.	

Tabel 3 : Keaslian Penelitian 3

Nama Penulis	: Syaiful Hadi
Judul Tulisan	: Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Narotama Surabaya
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1. Apa Kewajiban Pemerintah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ? 2. Apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan dibawahnya telah memberikan akses Perlindungan terhadap Hak Asasi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ?	1. Bagaimana status hukum atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat di Pulau Lae-Lae? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas penguasaan Masyarakat atas tanah di Pulau Lae-Lae dalam kaitannya dengan Rencana Reklamasi Pesisir oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
Metode Penelitian : Hukum normatif-empiris	Hukum empiris
Hasil dan Pembahasan : Perbedaan utama penelitian ini terletak pada aspek lokasi reklamasinya, di mana penulis memilih Pulau Lae-Lae di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fokus kajian. Dari segi orisinalitas, penelitian ini mempunyai perbedaan pada penelitian yang dilaksanakan oleh Syaiful, yang berfokus pada kewajiban pemerintah dalam melindungi HAM bagi masyarakat di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Berdasar kepada uraian tersebut, terlihat perbedaan dalam subfokus kajian serta tujuan dari kegiatan reklamasinya. Selain itu, perbedaan mendasar juga terletak pada wilayah penelitian dan metode yang digunakan dalam pelaksanaannya.	

F. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ialah salah satu tujuan utama dari sistem hukum, yang mempunyai peranan terpenting akan mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercermin melewati pelaksanaan serta penegakan hukum yang berlaku secara objektif tanpa memandang siapa pelaku dari suatu perbuatan. Dengan adanya kepastian hukum,

tiap-tiap individu mampu melakukan perkiraan akan konsekuensi ataupun akibat yang mungkin timbul saat menjalankan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum juga dibutuhkan dalam penegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum dengan tidak ada tindakan diskriminatif. Istilah kepastian sendiri mempunyai keterkaitan yang erat dengan asas kebenaran, yang menunjukkan bahwa konsep kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap ketentuan hukum harus dapat diterapkan secara logis dan konsisten melalui mekanisme legal-formal yang jelas.

Adanya kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap individu untuk bertindak sesuai dengan norma serta ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, seseorang tidak mempunyai pedoman yang jelas sebagai dasar dalam menentukan dan menjalankan perilakunya sesuai dengan aturan yang sah.

Gustav Radbruch¹⁷ menjabarkan dalam teori kepastian hukum, terdapat empat aspek utama yang mempunyai keterkaitan erat dengan esensi atau makna dari konsep kepastian hukum itu sendiri, diantaranya:

- a. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai sifat positif, yang berartikan jika hukum positif identik dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Hukum dibentuk berdasar kepada fakta, yaitu didasarkan kepada realitas yang terjadi di masyarakat.
- c. Fakta yang dimuat dalam hukum diharuskan merumuskannya dengan cara tegas serta jelas supaya tidak membuat kesalahan akan penafsiran ataupun penerapan, serta adanya kemudahan untuk diimplementasikan.
- d. Hukum positif seharusnya mempunyai sifat yang tetap dan tidak mudah diubah.

Gustav Radbruch¹⁸ menyatakan jika kepastian hukum ialah salah satu hasil dari keberlakuan hukum, ataupun lebih spesifik lagi, ialah produk yang lahir dari Peraturan Perundang-undangan. Pada hakikatnya, hukum harus mengandung unsur kepastian serta keadilan. Kepastian hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi perilaku masyarakat, sedangkan keadilan menjadi ukuran yang memastikan bahwa tatanan hukum berjalan secara seimbang dan wajar. Hukum hanya dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila kedua unsur tersebut, kepastian serta keadilan terpenuhi secara bersamaan.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 20.

Menurut pandangan Jan Michiel Otto, konsep kepastian hukum sejatinya mempunyai dimensi yang bersifat yuridis, meskipun penerapannya terbatas pada lima kondisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Otto juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang agar kepastian hukum dapat terjamin, sehingga tercipta ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Sudikno menjelaskan bahwa meskipun terdapat hubungan yang erat antara hukum serta keadilan, keduanya ialah dua konsep yang berbeda. Hukum mempunyai karakter yang bersifat umum, mengikat seluruh individu, serta berlaku secara menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat lebih subjektif, individual, serta tidak selalu memperlakukan semua orang secara sama. Berdasarkan perbedaan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum serta keadilan merupakan dua entitas yang mempunyai esensi yang tidak sama.²⁰

Nusrhasan Ismail²¹ mempunyai pendapat bila pembentukan kepastian hukum dalam suatu Peraturan Perundang-undangan membutuhkan sejumlah syarat yang berkaitan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksudkan Nusrhasan Ismail diantaranya yakni:

- a. Diperlukannya kejelasan terhadap konsep yang dipergunakan, di mana norma hukum mencakup penjelasan mengenai perilaku tertentu yang kemudian dirumuskan ke dalam sejumlah konsep yang saling berkaitan.
- b. Pentingnya kejelasan hierarki hukum perlu diperhatikan karena berhubungan dengan keabsahan dan kekuatan mengikat suatu Peraturan Perundang-undangan. Kejelasan struktur hierarki ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kewenangan suatu lembaga dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan tertentu.
- c. Diperlukan konsistensi dalam norma-norma hukum yang berada pada Peraturan Perundang-undangan, dengan artian setiap ketentuan yang diatur diberbagai Undang-Undang harus saling berkaitan dalam satu bidang yang sama dan tidak menimbulkan pertentangan diantara satu dengan lainnya.

Berdasarkan pandangan para ahli tentang teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bila kepastian hukum mempunyai beberapa makna penting, yaitu adanya kejelasan dalam aturan, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak mengandung pertentangan diantara satu

¹⁹Soerjono Soekanto, ed., 2004, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 88.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Kencana, hlm. 158.

²¹Nur Hasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik*, Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Dipublis pada 02 Mei 2013, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>.

peraturan dengan peraturan lainnya, serta dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.

Berdasar kepada teori kepastian hukum yang dijelaskan para ahli, suatu hukum tidak seharusnya bersifat kontradiktif. Apabila terdapat pertentangan di dalamnya, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian serta keraguan dalam penerapannya. Kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen dalam sistem hukum suatu negara yang menjamin kejelasan norma serta melindungi hak serta kewajiban setiap warga negara, sejalan dengan nilai serta budaya yang berlaku di masyarakat.²²

2. Teori Perlindungan Hukum

C.S.T. Kansil menjabarkan perlindungan hukum ialah seluruh bentuk pengupayaan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam pemberian rasa aman kepada individu, baik secara mental ataupun fisik, dari berbagai bentuk gangguan atau ancaman yang dapat datang dari pihak mana pun.²³ Terdapat beberapa pendapat ahli yang memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum, diantaranya yakni:

a. Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum yakni bentuk perlindungan teruntuk hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lainnya, yang mempunyai tujuan guna menjamin agar setiap individu dapat memperoleh serta merasakan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dengan artian, perlindungan hukum meliputi beragam tindakan ataupun pengupayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna pemberian rasa aman, baik secara psikologis ataupun fisik, kepada segala bentuk ancaman atau gangguan yang dapat muncul dari pihak manapun.²⁴

b. Maria Theresia Geme

Hal ini berhubungan dengan peran negara dalam mengambil tindakan melalui penerapan hukum secara eksklusif, yang mempunyai tujuan guna menjamin kepastian kepada hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat.²⁵

²²Joshua Agustha, 2017, *Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum*, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 17.

²³C.S.T. Kansil, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 78.

²⁴Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

²⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 137.

c. Salim HS

Bentuk perlindungan atau pelayanan yang diberikan oleh sistem hukum teruntuk subjek hukum, termasuk terhadap berbagai hal yang menjadikannya objek perlindungan hukum itu sendiri.

d. Setiono

Langkah atau upaya yang dilakukan dalam pemberian perlindungan teruntuk masyarakat dari tindakan semena-mena pemimpin yang bertentangan dengan ketentuan hukum, dengan tujuan menumbuhkan ketertiban serta ketenangan dalam masyarakat supaya tiap-tiap individu mampu menikmati serta mempertahankan martabatnya sebagai manusia.²⁶

e. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum ialah pengupayaan untuk menjaga harkat serta martabat manusia, sekaligus menjadikannya wujud penghormatan kepada hak asasi yang melekat kepada tiap-tiap individu sebagai subjek hukum, sejalan akan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, guna mencegah terjadinya tindakan yang bersifat sewenang-wenang.²⁷

Secara umum, hukum berfungsi guna melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun penguasa. Selain itu, hukum juga berperan dalam menegakkan keadilan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Secara harfiah, istilah perlindungan hukum dapat menimbulkan beragam penafsiran. Sebelum membahas maknanya secara lebih mendalam dalam konteks ilmu hukum, perlu dijelaskan bahwa istilah tersebut dapat dipahami dalam dua sudut pandang. Pertama, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya guna menjaga agar hukum itu sendiri tidak disalahartikan atau disimpangkan oleh aparat penegak hukum. Kedua, perlindungan hukum juga bermakna sebagai bentuk pemberian perlindungan oleh hukum terhadap suatu objek atau subjek tertentu.²⁸

Konsep perlindungan hukum dalam konteks ini berkaitan dengan teori interpretasi hukum yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo. Menurutnya, interpretasi ataupun penafsiran ialah salah satu metode penemuan hukum yang berfungsi untuk pemberian pemahaman yang jelas kepada Undang-Undang, sehingga ruang lingkup penerapan kaidah hukum dapat ditentukan dalam kaitannya

²⁶ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 1.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

dengan suatu peristiwa tertentu. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim bertujuan agar penerapan hukum terhadap kasus konkret dapat diterima secara rasional oleh masyarakat. Dengan demikian, metode interpretasi merupakan sarana untuk memahami makna yang terkandung dalam Undang-Undang, serta pembenarannya terletak pada penerapannya dalam praktik konkret, bukan semata pada metode penafsirannya itu sendiri.²⁹

Perlindungan hukum menjadi cerminan akan berjalannya fungsi hukum dalam pencapaiannya tujuan utamanya, yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Secara umum, perlindungan hukum ialah bentuk perlindungan yang diperuntukan kepada subjek hukum berdasar kepada ketentuan peraturan yang berlaku, baik dalam bentuk preventif (pencegahan) ataupun represif (pemaksaan). Perlindungan ini dapat diwujudkan melewati instrumen hukum tertulis ataupun tidak tertulis sebagai bagian dari upaya menegakkan norma serta aturan hukum. Perlindungan hukum teruntuk rakyat mencakup dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan hukum preventif ialah bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan teruntuk masyarakat guna menyampaikan keberatan ataupun pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final.
- 2) Perlindungan hukum represif ialah bentuk perlindungan hukum yang mempunyai fokus kepada upaya menyelesaikan sengketa ketika pelanggaran atau permasalahan hukum telah terjadi.³⁰

Berdasarkan uraian pendapat para ahli mengenai konsep perlindungan hukum, penulis menarik kesimpulan jika perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diperuntukan kepada individu dalam suatu negara untuk menjamin pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajibannya. Tujuannya ialah guna menciptakan ketertiban serta ketenangan akan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, sekaligus menjadi sarana dalam menegakkan serta melindungi hak asasi manusia.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menggambarkan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Lae-Lae terkait hak penguasaan tanah mereka dalam menghadapi rencana reklamasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penjelasan lebih luas dari kerangka pikir ini mencakup beberapa poin utama berikut:

- 1) Status Hukum Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Pulau Lae-Lae

Pada tujuan ini membahas posisi hukum masyarakat dalam hal penguasaan tanah. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana hak-hak mereka diakui secara hukum, terutama dalam konteks pembangunan atau reklamasi.

²⁹*Ibid*, hlm. 39.

³⁰*Ibid*, hlm. 42.

- a) Dasar Hukum Pemberian Hak atas Tanah Masyarakat
Penelitian ini akan meninjau regulasi atau Undang-Undang yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh masyarakat Pulau Lae-Lae. Ini mencakup hak-hak tradisional yang telah diwariskan turun-temurun serta sejauh mana pengakuan hukum negara terhadap hak tersebut. Dasar hukum ini bisa berupa Undang-Undang Agraria, maupun kebijakan pemerintah setempat. Legalitas adalah aspek penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keabsahan hukum atas tanah yang mereka kuasai. Legalitas ini mengacu pada sertifikat tanah, bukti sejarah penguasaan atau pengakuan formal dari pemerintah. Jika legalitas ini belum jelas atau kuat, maka posisi masyarakat akan rentan ketika ada proyek pembangunan seperti reklamasi.

Bagian ini pada dasarnya menyoroti kekuatan hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan tanah mereka dan menghindari konflik atau penggusuran akibat rencana pembangunan.

2) Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat atas Penguasaan Tanah

Bagian ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat Pulau Lae-Lae dalam menghadapi rencana reklamasi. Perlindungan ini perlu dilihat dari dua aspek:

- a) Legitimasi Pemerintah terhadap Penguasaan Tanah oleh Masyarakat

Legitimasi ini merujuk kepada pengakuan pemerintah atas hak-hak masyarakat atas tanah yang ditempati. Dengan legitimasi tersebut, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan tanah mereka dari intervensi pihak lain, termasuk proyek reklamasi. Tanpa pengakuan resmi dari pemerintah, hak penguasaan tanah bisa dengan mudah diabaikan.

- b) Perlindungan Hukum yang Konkret

Perlindungan hukum ialah upaya guna menjaga kepentingan masyarakat agar tidak dirugikan oleh kebijakan reklamasi. Perlindungan ini bisa berupa kebijakan khusus, regulasi yang mengatur hak masyarakat, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Perlindungan hukum juga harus mencakup aspek lingkungan dan sosial, mengingat reklamasi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya sumber mata pencarian, dan kesulitan akses ke pantai.

Bagian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara

pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan perlindungan hak-hak masyarakat yang sudah lama menguasai wilayah tersebut.

3) Upaya Perlindungan Hukum Penguasaan Masyarakat atas Tanah

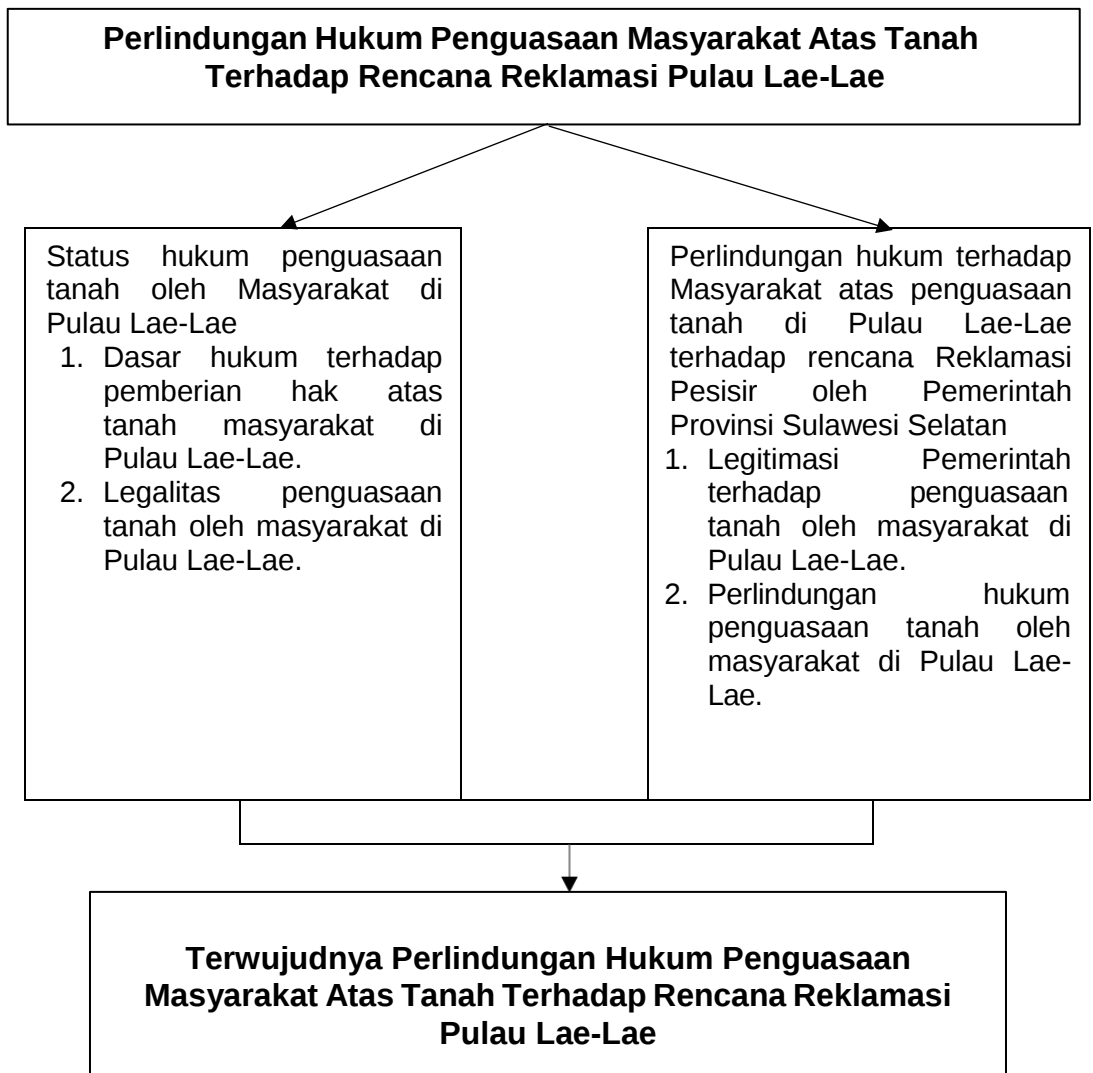
Bagian akhir dari kerangka pikir ini menggambarkan tujuan utama penelitian, yaitu bagaimana upaya hukum dapat melindungi masyarakat Pulau Lae-Lae agar penguasaan mereka atas tanah tetap terjaga meskipun ada rencana reklamasi. Tujuan ini mencakup beberapa aspek:

- a) Keadilan Hukum: Penelitian ini mempunyai tujuan guna memastikan adanya keadilan hukum teruntuk masyarakat, di mana mereka tidak dirugikan secara ekonomi, sosial, maupun budaya akibat proyek reklamasi.
- b) Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi: Melalui perlindungan hukum yang jelas, masyarakat dapat terus menjalankan kehidupan mereka, menjaga mata pencarian dan
- c) Mempertahankan identitas budaya di tanah yang mereka miliki.
- d) Kepastian Hukum: Adanya regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum teruntuk masyarakat maupun pihak pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Hal ini penting guna pencegahan konflik tanah di masa depan.

Bagian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif akan menciptakan kondisi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana hak-hak masyarakat tetap dihormati tanpa menghambat proses pembangunan.

Secara keseluruhan, kerangka pikir ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam menghadapi potensi konflik antara masyarakat Pulau Lae-Lae dan rencana reklamasi. Dengan memahami status hukum, legitimasi penguasaan tanah, dan bentuk perlindungan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi yang adil dan berimbang. Hal ini tidak sebatas melindungi hak-hak masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan studi ini ialah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, yakni sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis namun dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari.³¹ Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan yang berfokus pada data primer serta didukung oleh data sekunder, kemudian menganalisis fakta-fakta yang ditemukan berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal tersebut disebabkan hukum pada dasarnya merupakan hasil dari proses sosial yang diciptakan dan dijalankan oleh manusia dalam masyarakat.³² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis preskriptif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji beragam regulasi yang mempunyai keterkaitan akan isu hukum yang diteliti, khususnya mengenai penguasaan tanah. Selain itu, ada juga penggunaan pendekatan historis (*historical approach*) guna memahami perkembangan konsep hukum serta dasar pengaturan yang mendasari Peraturan Perundang-undangan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pulau Lae-Lae yang bervegetasi serta ditinggali yang terletak di gugusan Kepulauan Spermonde, perairan Selat Makassar dan serta administratif masuk kepada wilayah Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Pulau Lae-Lae karena menyangkut kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan dalam penguasaan tanah. Masyarakat yang telah lama mendiami pulau ini memiliki hak atas tanah yang perlu diakui serta dilindungi secara sah, melalui hukum positif. Selain itu, Lokasi ini dipilih untuk meninjau dampak kebijakan reklamasi secara adil, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan seimbang tanpa merugikan pihak-pihak terkait.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini ialah masyarakat di Kelurahan Lae-Lae yang jumlahnya 1.523 orang. Dari total populasi maka sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan sampel dilakukan dengan

³¹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

³²Mukti Fajar Nurdewata, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 43.

mempertimbangkan persyaratan-persyaratan khusus yang diselaraskan dengan tujuan penelitian. Untuk itu, sampel penelitian ditetapkan sejumlah 15 orang warga setempat yang menguasai tanah di Pulau Lae-Lae. Jumlah tersebut dianggap telah merepresentasikan populasi karena informan yang dipilih dianggap memiliki pemahaman, pengalaman dan keterlibatan langsung yang sejalan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Terdapat sampel dalam penelitian ini, yakni:

1. Sukri selaku Ketua RT
2. Muhammad Nurdin selaku Tokoh Masyarakat
3. Safri selaku masyarakat setempat
4. Rustam selaku masyarakat setempat
5. Siswati selaku masyarakat setempat
6. Fahrudin selaku masyarakat setempat
7. Djumada selaku masyarakat setempat
8. Jabbar selaku masyarakat setempat
9. Sahrul selaku masyarakat setempat
10. Sista selaku masyarakat setempat
11. Haerul selaku masyarakat setempat
12. Bahtiar selaku masyarakat setempat
13. H. Yusuf selaku masyarakat setempat
14. Asrianti Syam selaku masyarakat setempat
15. Nur Winda Sari selaku masyarakat setempat

D. Jenis dan Sumber Data

Terdapat jenis serta sumber data dengan bahan hukum serta sumber hukum yang dipergunakan pada penelitian ini, diantaranya yakni:

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dengan menyebarkan kuisioner terhadap responden yakni masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, pihak selain itu dalam penelitian ini juga melaksanakan wawancara dengan narasumber Andi Husni, S. STP selaku Camat Ujung Pandang Kelurahan Lae-Lae dan Muhammad Syahrul Saad, S.T. selaku Lurah di Pulau Lae-Lae.
2. Data sekunder ialah informasi yang digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis serta menyelesaikan permasalahan, atau berupa publikasi mengenai hukum yang tidak mencakup dokumen resmi. Sumber data sekunder ini didapatkan melewati kajian pustaka, termasuk buku teks, kamus, jurnal hukum, hingga ulasan atau komentar terkait keputusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara tanah dan wilayah pesisir.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data diantaranya yakni:

1. Penelitian lapangan (*field research*) ialah metode mengumpulkan data secara langsung melewati interaksi dengan responden, baik melalui

wawancara maupun observasi, dengan tujuan memperoleh informasi yang tepat serta relevan terkait permasalahan yang tengah dilaksanakan penelitian.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah proses mengumpulkan data dari beragam sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, mencakup buku, literatur ilmiah, dokumen penting, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

F. Analisis Data

Analisis data ialah proses mengolah informasi mentah menjadi bentuk yang lebih bermakna, sehingga sifat-sifat data dapat dipahami dan dimanfaatkan guna menyelesaikan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah menyajikan data secara deskriptif agar lebih mudah dipahami.

Sejalan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan serta tujuan yang hendak direalisasikan melalui penelitian ini, data yang didapatkan akan diorganisir dengan menyusun bahan hukum ke dalam pola, kategori, serta kesatuan uraian yang sistematis. Melalui studi kepustakaan, data yang dilakukan penganalisisan melewati cara deskriptif kualitatif, yakni menjelaskan informasi dari penelitian lapangan (data primer), memverifikasi kebenarannya, serta kemudian mengaitkannya dengan cara kualitatif bersama data dari kepustakaan (data sekunder). Setelahnya, penelitian ini akan menjelaskan, menggambarkan, serta menafsirkan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah pesisir, sehingga permasalahan dapat dibahas secara menyeluruh, objektif, serta sistematis

